EFEKTIVITAS DAN PERAN DIVISI LAYANAN HUKUM PUSAT PELAYANAN TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI KORBAN KDRT DALAM PENGAJUAN CERAI GUGAT

SKRIPSI

Oleh:

Isnaini Rohmani Choirun Nisa'

NIM. C01212078

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

2016

EFEKTIVITAS DAN PERAN DIVISI LAYANAN HUKUM PUSAT PELAYANAN TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI KORBAN KDRT DALAM PENGAJUAN CERAI GUGAT

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh :

Isnaini Rohmani Choirun Nisa'
NIM. C01212078

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	:Isnaini Rohmani Choirun Nisa'
NIM	:C01212078
Fakultas/Jurusan	:Syariah dan Hukum/Ahwalus Syahsiyah
Judul Skripsi	: Efektivitas dan Peran Divisi Layanan Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 januari 2016

Saya menyatakan

METERAI TEMPEL
D8730ADF798437855
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Isnaini Rohmani C

C01212078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Isnaini Rohmani Choirunnisa' NIM.C01212078 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Januari 2016
Dosen Pembimbing ,

(H.M. Ghufron, Lc., M.HI)
NIP :19760224001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Isnaini Rohmani Choirun Nisa' NIM. C01212078 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 10 Februari 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I,

H,M.Ghufron, Lc. M.HI
NIP. 197602142001121003

Penguji II,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Penguji III,

Dr. Makinuddin SH, M.Ag.
NIP. 19571110199603100

Penguji IV,

H.Mahir Amin M.Fil.I
NIP. 197212042007011000

Surabaya, 10 Februari 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM SURABAYA UIN SUNAN AMPEL

Dr. H. Sahid HM., M.Ag.
NIP. 196803091996031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul 'Efektivitas Peran Divisi Layanan Hukum PPT Provinsi Jawa Timur dalam Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Cerai Gugat Karena KDRT, Efektifitas peran yang dimaksud adalah dalam hal pelayanan hukum untuk upaya pemenuhan hak-hak istri pasca cerai gugat karena KDRT. Adapun pokok masalahnya dalam penelitian ini adalah Seberapa jauh Efektivitas Divisi Layanan Hukum PPT Jatim Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat?, Bagaimana Peran Divisi Layanan Hukum PPT Provinsi Jatim Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat?

Penelitian lapangan ini menggunakan metode kuantitatif untuk menjawab permasalahan pertama dan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjawab permasalahan kedua. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada, juga untuk mengetahui apakah terjadi gejala atau pengaruh peran Divisi Layanan Hukum dalam upaya pemenuhan hak istri korban KDRT yang mengajukan cerai gugat, selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Adapun peran yang dilakukan Divisi Layanan Hukum dalam Upaya Pemenuhan Hak Istri korban KDRT adalah melakukan penyelenggaaan layanan hukummelalui konsultasi hukum, mediasi, dukungan pendaftaran acara, dan pendampingan hukum. Sedangkan keefektifan Divisi Layanan Hukum dalam menagani kasus diukur dengan skala rasio sejak periode 2013-2015 berhasil menyelesaikan kasus sebesar 43% dari kasus yang ada dan hasilnya adalah efektif.

Dalam penelitian ini, menyimpulkan bahwa Divisi Layanan Hukum telah efektif. Adapun hambatan yang dialami adalah karena faktor jumlah anggota Divisi Layana Hukum yang kurang, kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti, dan kondisi psikologis korban yang tertekan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, perlu diketahui bahwa peran divisi layanan hukum dalam upaya pemenuhan hak istri korban KDRT dalama pengajuan cerai gugat sangat berpengaruh pada keberhasilan dan faktor terpenting adalah adanya semangat dari korban yang ingin mendapatkan haknya dan mengupayakan dengan pendampingan Divisi Layanan Hukum sesuai dengan amanat Pasal 10 UU PKDRT yang menjelaskan tentang hak-hak korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

MOTO..... v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK..... vii

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TRANSLITERASI..... xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah..... 7

D. Kajian Pustaka..... 7

E. Tujuan Penelitian..... 10

F. Kegunaan Penelitian 10

G. Definisi Operasional 10

H. Metode Penelitian..... 11

I. Sistematika Pembahasan..... 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : PUSAT PELAYANAN TERPADU DAN PERAN DIVISI LAYANAN HUKUM

A. Deskripsi PPT Jatim 20

1. Gambaran PPT Jatim 20

2. Fungsi dan Peran PPT Jatim 22

B. Divisi Layanan Hukum 23

1. Deskripsi Divisi Layanan Hukum 23

2. Peran Divisi Layanan Hukum 23

3. Jalur Non Litigasi 24

4. Jalur Litigasi 27

C. Asas Umum dan Prosedur Penanganan KDRT di Indonesia 28

1. Asas Umum Pelindungan Korban KDRT 28

2. Prosedur Penanganan KDRT di Indonesia 30

D. Hak Istri dalam Perceraian 33

1. Pengertian Perceraian 33

2. Hak Istri Korban KDRT 36

3. Bentuk-bentuk Hak Istri dalam Perceraian 39

BAB III : KONSEP EFEKTIVITAS DAN UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI KORBAN KDRT DALAM PENGAJUAN CERAI GUGAT

A. Konsep Efektivitas 44

1. Pengertian Efektivitas 44

2. Indikator Efektivitas 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan Upaya Divisi Layanan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat 49

1. Penanganan Korban KDRT 49

2. Upaya Pemenuhan Hak Istri Korban KDRT 53

C. Kasus KDRT di PPT Jatim 58

BAB IV : EFEKTIVITAS DAN PERAN DIVISI LAYANAN HUKUM PPT JATIM TERHADAP UPAYA PEMENUHAN HAK- HAK ISTRI KORBAN KDRT DALAM PENGAJUAN CERAI GUGAT

A. Analisis Efektivitas Divisi Layanan Hukum 66

B. Analisis Peran Divisi Layanan Hukum 73

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 83

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel **Halaman**

3.1 Perbandingan Kasus Tahun 2013-2015 59

3.2 Jenis Kekerasan 60

3.3 Data Layanan Hukum 60

3.4 Daftar Istri Memutuskan Cerai 61

3.5 Data Keberhasilan Tahun 2013 61

3.6 Data Keberhasilan Tahun 2014 63

3.7 Data Keberhasilan Tahun 2015 64

4.1 Data Layanan Korban 68

4.2 Data Keberhasilan Tahun 2013-2015 69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia, yang terwujud dalam prilaku manusia maupun di dalam perangkat kaedah-kaedah yang sebenarnya juga merupakan abtraksi dan prilaku manusia.[1] Menurut Soerjono Soekanto:

> "Hukum tidak saja merupakan sarana pengendalian social, dalam arti suatu sarana pemaksa yang melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya, akan tetapi di lain pihak hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar interaksi social (law as a facilitation of human interaction)."

Secara umum, hukum dibagi atas dua macam, yaitu hukum publik (pidana) dan hukum privat (perdata). Perkawinan merupakan bagian dari bentuk hukum privat (perdata) telah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dimana di dalamnya telah diatur secara rinci mulai dari tahap awal proses perceraian dan akibat hukumnya. Perkawinan sendiri merupakan ikatan suci (*misaqan galidan*) yang mempunyai tujuan untuk membina keluarga kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah.[2]

Namun dalam kenyataannya kekacauan penafsiran tata nilai yang bersumber baik dari ajaran agama maupun budaya tanpa sengaja menyudutkan perempuan menjadi obyek kesalahan, kekeliruan, hingga dianggap biang masalah

---

[1] Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), 49.
[2] Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peran Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Kurnia Esa,1970), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kehidupan rumah tangga. Maka masalah KDRT tentu rentan terjadi dalam suasana ideologi relasi yang timpang semacam ini.[3]

Dalam UU PKDRT pasal 1 ayat (1) kekerasan dalam rumah tangga adalah: "*setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasaan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".*

Isteri menjadi rentan terhadap kekerasan karena posisinya yang timpang dalam masyarakat dan institusi perkawinan, baik secara ekonomi, sosial, maupun emosional. Kekerasan yang terjadi terhadap isteri adalah merupakan indikasi masih rendahnya status perempuan dalam masyarakat, selain itu kekerasan di satu pihak terhadap pihak yang lain berangkat dari pandangan bahwa perempuan harus tunduk pada kekuasaan laki-laki demi terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis.[4]

Adanya UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai wujud perlindungan Negara bagi korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan suami terhadap istri. Pasal 5 menyebutkan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup tangganya dengan cara:

---

[3] LBH APIK, *Studi Kualitatif Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Semarang: 2010), 5.
[4] Rifka Arinisa, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Paket informasi WCC, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kekerasan fisik

b. Kekerasan psikis

c. Kekerasan seksual, atau

d. Penelantaran rumah tangga.[5]

Maraknya kasus kejahatan, penganiayaan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di ranah publik maupun domestik dari tahun ke tahun jumlahnya mengalami peningkatan. Disamping itu untuk mengatasinya dibutuhkan penanganan secara khusus agar dampak yang diderita korban tidak berlarut-larut serta konflik intern keluarga korban dapat terjaga kerahasiaannya sehingga penanganan secara efisen melalui satu atap (*one stop service*) sangat diharapkan bisa terwujud.

Untuk mewujudkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta peran aktif masyarakat yang memiliki perspektif gender dan peduli pada masalah perempuan dan anak, maka dibutuhkan sebuah wadah layanan khusus secara terpadu yang didasarkan atas kesamaan kepentingan, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan perkembangan selanjutnya, atas perjuangan dan kerjasama dari para pihak yaitu unsur LSM, pemerintah, Polri dan pihak RS terutama RS Bhayangkara pada tahun 2003 sudah ada Instalasi PPT berkomitmen membuat suatu bentuk layanan terpadu yang kemudian di aklamasikan dalam rapat majelis PPT untuk membuat PPT di tingkat Provinsi. Akhirnya, tercapailah ada Pusat

[5] Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur yang ada di RS Bhayangkara atas dasar kesepakatan 3 mentri (Menkes, Mensos dan Meneg PPA beserta Kapolri). Maka pada tahun 2004 Gubernur Jatim (Imam Utomo) langsung meresmikannya dengan memberikan dana bantuan berupa dana hibah dari Provinsi melalui *leading* sektornya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (BPPKB). Bentuk kontribusi dari Polri adalah tanah yang dijadikan kantor PPT merupakan tanah dari pihak Polda, sedangkan biaya bangunan dari pemerintahan.[6]

Dalam PPT Provinsi Jawa Timut terdapat Divisi Layanan Hukum memiliki peran dalam hal bentuk penyelenggaraan layanan hukum untuk menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi: Konsultasi Hukum, Mediasi, Pendampingan Hukum, Investigasi, dan dukungan Pendaftaran Acara. Maka dalam hal ini Divisi Layanan Hukum juga memberikan bantuan hukum dibidang istri korban KDRT yang memutuskan cerai dan memberikan pendampingan agar hak-hak istri korban KDRT dalam mengajukan cerai gugat dapat terpenuhi.

Dalam hal perceraian karena permohonan cerai talak suami kepada istri, pasal 149 dan pasal 158 KHI, dengan tegas mewajibkan suami untuk memberi:

a. Mut'ah yang layak kepada bekas isteri
b. Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah
c. Melunasi mahar dengan masih terhutang
d. Biaya *haḍanah* untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

[6]Indarsyah Yanti, Wawancara, Psikolog, Surabaya, 7 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketentuan Undang-undang tersebut terlihat bahwa dalam menyikapi istri yang ditalak *ba'in*, yaitu istri tidak berhak atas nafkah, kiswah maupun maskan. Sedangkan untuk istri yang dianggap *nusyuz*, perempuan tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Untuk perceraian yang diajukan oleh istri (guatan perceraian), dianggap sama dengan talak-*ba'in* (Pasal 119 KHI). Rasionalisasinya adalah kesalahan ada pada pihak perempuan (istri), sehingga menurut KHI, perempuan yang mengajukan gugat cerai padahal kesalahan ada pihak laki-laki yang melakukan KDRT, justru tidak mendapatkan nafkah *'iddah*. Ini merupakan ketidakadilan berlipat ganda bagi perempuan.[7]

Selanjutnya pada Pasal 10 UU PKDRT korban berhak mendapatkan:

a. perlindungan dari pihak keluarga, lembaga sosial, dan pihak lainnya.
b. Pelayan kesehatan sesuai kebutuhan medis.
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e. Pelayanan bimbingan rohani.[8]

Persoalan tersebut tidaklah mudah karena konstruk hukum yang ada belum memberikan aturan pasti pemberian hak pasca cerai bagi istri yang mengajukan perceraian. Terlebih lagi korban yang tidak mempunyai pengetahuan tentang hak-haknya sebagai korban KDRT, maka peran penting Divisi Layanan

---

[7] Ratna Batara Munti, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2005), 123-126.
[8] Pasal 10 UU PKDRT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum sangat dibutuhkan. Serta anggota Divisi Layanan Hukum adalah tenag advokat profesional dibidangnya untuk memberikan pendampingan dalam kasus-kasus tersebut serta berjalan efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dari permasalahan yang telah diuraikan, dan dengan adanya pengamatan penulis mengenai permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahasnya. Permasalahan ini penulis angkat ke dalam judul "Efektivitas dan Peran Divisi Layanan Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan singkat di atas dapat dimunculkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Peran pendampingan Divisi Layanan Hukum PPT Polda Jatim dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat.
2. Pengertian hak-hak istri korban KDRT.
3. Tinjauan hukum islam mengenai hak-hak istri pasca cerai gugat akibat KDRT.
4. Tinjauan yuridis peran pendampingan Divisi Layanan Hukum PPT Polda Jatim dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat.
5. Urgensi Divisi layanan hukum dalam mengupayakan hak-hak istri korban KDRT.
6. Efektivitas Divisi Layanan Hukum PPT Polda Jatim terhadap upaya mengajukan cerai gugat hak-hak istri korban KDRT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Efektivitas Divisi Layanan Hukum PPT Jatim Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat.
2. Peran Divisi Layanan Hukum PPT Provinsi Jatim Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat.

C. Rumusan Masalah

1. Seberapa Jauh Efektivitas Divisi Layanan Hukum PPT Jatim Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat?
2. Bagaimana Peran Divisi Layanan Hukum PPT Provinsi Jatim Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat?

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama. Di bawah ini akan disebutkan hasil penelitian yang membahas masalah Hak-hak pasca cerai gugat karena KDRT:

Pertama, skripsi dengan judul "Peran Yayasan Lingkar Studi Kesetaraan Aksi dan Refleksi (YLSKAR) Salatiga dalam Memberikan Perlindungan Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga". Pada penulisan skripsi yang ditulis Teguh Kayen ini tentang LSM YLSKAR pernah sukses melakukan pendampingan dan advokasi beberapa kasus KDRT pada tahun 2002 sampai 2004.[9] Hasil penelitian ini adalah pemberian perlindungan hukum yang diterima korban KDRT oleh LSM YLSKAR dalam bentuk mediasi hingga pendampingan hukum di pengadilan.

Kedua, skripsi dengan judul "Pandangan Hukum Islam terhadap Peran P3A Sidoarjo dalam Melindungi Istri Akibat dari Kekerasan dalam Rumah Tangga". Pada penulisan skripsi yang diteliti Lia Faiza ini hasilnya adalah menjelaskan tentang perlindungan istri yang menjadi korban KDRT dan befokus pada analisis hukum Islam dan Undang-Undang.[10]

Ketiga, skripsi dengan judul "Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dan Implementasinya di Pengadilan Agama Tanjungpati". Hasil dari penulisan skripsi Defi Uswatun Hasanah ini tidak ditemukannya pemberian nafkah *'iddah* cerai gugat sebab adanya perbedaan akibat hukum antara cerai gugat dan cerai talak. Hal ini yang mengakibatkan adanya ketidakadilan yang diterima oleh pihak istri padahal jelas jelas pihak istri yang selalu dirugikan.[11]

Keempat, skripsi dengan judul, "Efektivitas Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi". Hasil dari penulisan

---

[9] Teguh Kayen,"Peran Yayasan Lingkar Studi Kesetaraan Aksi dan Refleksi (YLSKAR) Salatiga dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", (Skripsi--STAIN Salatiga, 2011).

[10] Lia Faiza, "Pandangan Hukum Islam terhadap Peran P3A Sidoarjo dalam Melindungi Istri Akibat dari Kekerasan dalam Rumah tangga", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel , Surabaya, 2004).

[11] Defi Uswatun Hasanah, "Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dan Implementasinya di Pengadilan Agama Tanjungpati", (Skripsi--Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi Agustina Kumala Dewi Sholichah adalah penelitian ini adalah mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan tidak Efektif

Kelima, skripsi dengan judul "Nafkah *'Iddah* bagi Mantan Istri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Perkara Nomor 1038/pdt.G/2008/PA.Jt)" pada tahun 2012. Penelitian Hanif Bagus Azhar ini yang digunakan adalah analisis deskriftif yaitu menggambarkan isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur mengenai hak nafkah bagi mantan istri akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitiannya dalam pertimbangan sang hakim tidak menyebutkan secara jelas bahwa perkara ini adalah perkara kekerasan dalam rumah tangga. Padahal dalam petitumnya telah disebutkan oleh penggugat bahwa tergugat sering memukul penggugat.[12]

Dari skripsi di atas, telah disebutkan judul tentang hak-hak wanita pasca cerai gugat dan juga tentang pemberi layanan hukum sebagaimana terdapat pada judul skripsi di atas. Dari keempat judul skripsi diatas penulis berpendapat, bahwa judul yang diangkat penulis berbeda dengan skripsi-skripsi sebelumnya. Oleh karena itu secara spesifik belum ada yang mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah judul skripsi, yang pembahasannya lebih menekankan pada penanganan pemenuhan hak-hak istri pasca cerai gugat akibat KDRT. Sehingga judul: "Efektivitas dan Peran Divisi Layanan Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat" terjamin keasliannya. Dan yang menjadi hipotesis dari judul penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara

[12] Hanif Bagus Azhar, "Nafkah Iddah Bagi Istri Korban KDRT (Analisis Putusan Perkara Nomor 1038/pdt.G/2008/PA.Jt)", (Skripsi--Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberhasilan pihak Divisi Layanan Hukum PPT Jatim dalam mendampingi korban KDRT untuk mendapatkan hak-haknya pasca cerai gugat dengan hukum yang ada/ berlaku mengenai pemberian hak-hak pasca cerai.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Divisi Layanan Hukum PPT Jatim Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat.
2. Untuk memahami Peran Divisi Layanan Hukum PPT Provinsi Jatim Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara akademik:

Sebagai sumbangsih keilmuan dalam civitas akademika dalam bidang hukum perdata islam. Khususnya pada hukum perkawinan islam serta informasi ilmiah guna menambah pengetahuan, wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum perdata islam.

G. Definisi Operasional

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Sehingga efektifitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan kinerja Divisi Layanan Hukum PPT Provinsi Jatim dalam pengajuan hak-hak istri pasca cerai.

2. Peran Divisi Layanan Hukum PPT Jatim adalah suatu bentuk penyelenggaraan layanan hukum di dalam PPT untuk menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi: Konsultasi Hukum, Mediasi, Pendampingan Hukum, Investigasi, dan dukungan Pendaftaran Acara.
3. Hak pasca cerai adalah hak yang harus diperoleh istri sebagai akibat hukum dalam suatu perceraian, hak-haknya di hadapan hukum terkait hak *mut'ah*, nafkah pada masa '*iddah*, dan hak asuh anak.
4. Pengertian KDRT sebagaimana dideskripsikan menurut Undang-Undang adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain terutama perempuan yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[13]

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

[13] Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Studi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengambil data primer langsung lapangan. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisa fakta-fakta yang ada ditempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dan pengetahuan.[14] Adapun jenis data yang digali dalam penelitian ini adalah Data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dengan bilangan atau angka,[15] adapun bilangan tersebut adalah: jumlah istri korban KDRT yang meminta pendampingan divisi Layanan Hukum dan keberhasilan pemenuhan hak istri pasca cerai.

2. Data yang dikumpulkan

   Terkait dengan penelitian yang membahas tentang fektivitas peran PPT Polda Jatim dalam pemenuhan hak-hak istri pasca cerai, maka data yang dikumpulkan adalah:

   a. Data mengenai peran Divisi Layanan Hukum PPT Polda Jatim beserta profil dan programnya.
   b. Data istri korban KDRT yang meminta pendampingan Divisi Layanan Hukum.
   c. Data efektivitas Divisi Layanan Hukum dalam Upaya Pemenuhan Hak-hak istri korban KDRT yang mengajukan cerai gugat.

3. Sumber Data

   Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[14] Mangun Harjono, *Pembinaan, Arti, dan Metode*, (Yogyakarta:Karnisius, 1986), 101.
[15] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* Jilid 1. (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[16] Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

1) Informan (Narasumber)

Narasumber dalam hal ini yaitu orang yang bisa memberikan informasi lisan tentang sesuatu yang ingin kita ketahui. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua PPT Polda dan anggota divisi layanan hukum.

2) Responden

Responden adalah seseorang yang diminta untuk memberikan respon (jawaban) terhadap pertanyaan-pertanyaan (langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis ataupun berupa perbuatan) yang diajukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini responden adalah anggota divisi layanan hukum dan korban (istri) KDRT.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan arsip, database, surat-surat, dll.

[16] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1997), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.[17] Berasal dari buku-buku, perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal ilmiah,media cetak maupun online yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan
3) Kompilasi Hukum Islam

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan. Dimana teknik ini mempermudah dalam memperoleh data, sehubungan dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan.[18] Maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki.[19] Dalam hal ini penulis telah melaksanakan pengamatan di PPT Polda bagian Divisi Layanan

[17] Ibid, 56
[18] Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1985), 211.
[19] Sutrisno Hadi, *Metode Research III*, (yogyakarta:Andi Offset, 1989), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum selaku responden dan informan yang melaksanakan kegiatannya memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan di bidang hukum kepada istri (korban) kekerasan dalam rumah tangga. Pada observasi ini penulis menggunakan teknik terbuka, dimana penulis diketahui oleh informan dan responden. Sebaliknya, para informan dan responden dengan sukarela memberikan kesempatan pada penulis untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan informan serta responden menyadari bahwa ada orang yang mengamati peristiwa yang sedang berlangsung.[20]

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu[21]. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara pembicaraan informal, yaitu pada saat wawancara hubungan pewawancara dengan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawaban muncul tanpa disadari oleh terwawancara.[22] Wawancara dilakukan secara langsung kepada Divisi Layanan Hukum dan korban (istri) KDRT di kantor PPT Jawa Timur mengenai peran pendampingan layanan hukum dalam pemenuhan hak-hak istri pasca cerai.

---

[20] Sukardi, *Penelitian dan Subyek Penelitian*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1995), 146.
[21] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet.IV, 2004), 180.
[22] Moleong, Lexy. J,*Metodologi Penelitian Kualitatif, (*Bandung:Remaja Rosdakarya, 2009),187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[23] Yakni sumber primer yang ada di kantor PPT Polda Jatim yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai pelengkap penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis menggunakan teknik berikut untuk mengola data:

d. Editing: Memeriksa kembali data-data yang diperoleh dilapangan terutama dari segi kelengkapan bacaan kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi atau keseragaman kesatuan atau kelompok.

e. Organizing: Menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam rangka untuk memaparkan apa yang telah direncanakan.

f. Penentuan Hasil: melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data. Analisis data dilakukan secara kuantitatif. Menggunakan pola pikir induktif yaitu data yang telah diperoleh dari pengumpulan data kemudian menggunakan data yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik

[23] Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan pada data yang bersifat umum.[24] Di samping itu penulis juga menggunakan analisi kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara yang kemudian penulis perkuat dengan teori yang ada. Langkah yang dilakukan adalah menguraikan fakta-fakta terlebih dahulu, mengecek kelengkapan data dengan memeriksa isi atau hasil instrumen pengumpulan data. Setelah proses analisis data dimulai dari menelaah atau menyortir seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yaitu dari hasil observasi, wawancara, pengamatan yang dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, tulisan dari media masa, dan elekronik dan foto. Dan untuk selanjutnya menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pembahasannya mengenai penelitian yang berjudul "Efektivitas dan Peran Divisi Layanan Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat" terdiri dari lima (5) Bab, yaitu:

Bab Pertama berisi pendahuluan, Penulis memaparkan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan metodologi penelitian yang diterapkan serta sistematika pembahasan.

[24] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1997), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kedua, berisi kajian pustaka, pada bab kedua ini penulis memaparkan profil PPT beserta fungsi dan perannya, memaparkan peran Divisi Layanan Hukum, Prosedur beracara dalam cerai gugat akibat KDRT di Pengadilan Agama, dan konsep hak istri pasca cerai dalam undang-undang positif.

Bab Ketiga, berisi teori efektivitas. Bab ketiga ini dimaanfaatkan penulis untuk memaparkan fokus penelitian peran pada Profil Divisi Layanan Hukum PPT Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi dan mengatasi kendala untuk memberikan pendampingan, pelayanan, dan perlindungan hukum korban KDRT agar terpenuhinya hak-hak istri korban KDRT yang mengajukan cerai gugat, penulis menguraikan kendala teknis dan non-teknis dalam menangani korban, strategi apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Selanjutnya data yang berkaitan dengan istri korban KDRT yang meminta pendampingan pemenuhan hak-hak istri pasca cerai gugat karena KDRT. Dan juga memberikan data efektivitas Divisi Layanan Hukum terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat.

˘ Bab Keempat, Efektivitas Peran Divisi Layanan Hukum dalam mengupayakan hak-hak istri korban KDRT dalam pengajuan cerai gugat. Dan Peran Divisi Layanan Hukum PPT Jatim terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kelima Penutup, bab terakhir ini penulis menguraikan beberapa kesimpulan penelitian berdasarkan analisis dan saran yang telah ada pada penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PUSAT PELAYANAN TERPADU POVINSI JATIM DAN DIVISI LAYANAN HUKUM

A. Deskripsi PPT Jatim

1. Gambaran PPT Jatim

Awal mula dibentuknya PPT Jatim adalah dari munculnya surat edaran KAPOLRI pada tahun 2003 yang menghimbau agar disetiap rumahsakit milik polri dibentuk sebuah instalasi untuk korban kekerasan. PERDA no. 9 tahun 2005 merupakan gerbang dibentuknya PPT Jatim yang kemudian setelah itu terbit Peraturan Gubernur (PERGUB) no. 28 tahun 2006 yang berisikan petunjuk teknis pelayanan PPT Jatim serta standart operasional prosedur (SOP) PPT Jatim. Sebelum keberadaan PPT Jatim itu sendiri, di Jawa Timur telah berdiri RS Bhayangkara yang merupakan rumah sakit milik POLRI dimana didalamnya terdapat unit penanganan korban. Kemudian PPT Jatim dibentuk dan dibenahi menjadi sebuah lembaga penanganan korban kekerasan berbasisi rumahsakit dan satu atap. PPT Jatim ini adalah satu-satunya unit PPT di Indonesia yang memegang basis lembaga satu atap.[1]

PPT Jatim mempunyai 4 bentuk pelayanan kepada korban kekerasan , yaitu:

a. Pelayanan psikososial
b. Pelayanan hukum

[1] Bahrullah, *Wawancara*, Advokat dan Anggota Divisi Layanan Hukum, Surabaya, 5 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pelayanan medis

d. Pemberdayaan korban

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berdiri di Surabaya tepat pada tanggal 12 Mei 2004, bertempat di rumah sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoyo, jalan A. Yani no. 116 Wonocolo dan diresmikan oleh Gubernur JATIM, didampingi Kapolda JATIM dan Kapusdoskes Polri serta Karumkit Polpus Polri Soekamto. Adapun Landasan hukum berdirinya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Polda Jatim yakni didasarkan pada :

a. SK Gubernur Tahun 2014 (SK mulai tahun 2004 yang perbarui tiap tahun) tentang pengurus PPT dan mandat yang diberikan untuk memberikan layanan kekerasan responsif gender.
b. SK Gubernur Jawa Timur sejak tahun 2004 tentang Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak Jawa Timur.
c. Perda Jawa Timur No. 16 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.

PerGub Jatim No. 53 tahun 2014 tentang juklak Perda Jatim No. 9 Tahun 2005.

2. **Fungsi dan Peran PPT Jawa Timur**

Sebagai Lembaga sosial non profit Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Berfungsi dalam :

a. Memberikan layanan medis guna pemulihan trauma fisik maupun psikis perempuan dan anak kobaran kekerasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan layanan psikososial terhadap korban yang memerlukan konselor ataupun mediator dalam penanganan kasusnya.
c. Memberikan layanan hukum terhadap korban yang memerlukan konselor hukum pada kasus kekerasan yang dialami.

Visi dan Misi PPT Jatim

a) Visi:

"Terwujudnya keterpaduan layanan yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan."

b) Misi:

1) Mengupayakan penguatan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan memberikan layanan dengan memberikan layanan terpadu dengan menyederhanakan prosedur layanan.

2) Memberikan perlindungan dan rasa aman dengan pendekatan berwawasan gender bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan memperhartikan hak-hak korban, dengan layanan berupa:

- Layanan medis dan medikolegal
- Layanan Psikososial (konseling, psikoterapi)
- Layanan dan pendampingan hukum
- Penyediaan rumah aman (shelter)
- Pelatihan Kemandirian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Divisi Layanan Hukum

1. Deskripsi Divisi Layanan Hukum

Divisi Layanann Hukum adalah bagian pelayanan hukum dari PPT provinsi jawa timur untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Anggota divisi layanan hukum berjumlah 2 orang dan merupakan advokat yang telah direkrut oleh PPT untuk dapat membantu dalam penyelesaian kasus melalui jalur hukum jika dibutuhkan oleh korban kekerasan. Anggota Divisi Layanan Hukum adalah Bapak Bahrullah dan Bapak Budi.

Program Divisi Layanan Hukum ada 4 yaitu: konsultasi hukum,mediasi, pendampingan hukum, investigasi, dan dukungan pendaftaran acara.

2. Peran Divisi Layanan Hukum

Divisi Layanan Hukum memiliki peran dalam hal bentuk penyelenggaraan layanan hukum untuk menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi: Konsultasi Hukum, Mediasi, Pendampingan Hukum, Investigasi, dan dukungan Pendaftaran Acara. Maka dalam hal ini Divisi Layanan Hukum juga memberikan bantuan hukum dibidang istri korban KDRT yang memutuskan cerai dan memberikan pendampingan agar hak-hak istri korban KDRT dalam mengajukan cerai gugat dapat terpenuhi.

Perlindungan dan pelayanan hukum terhadap korban KDRT oleh advokat pada pasal 25 UU PKDRT, yaitu:

a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;

c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.[2]

Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial(kerja sama dan kemitraan).[3]

3. Jalur Non Litigasi

a. Mediasi

Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *mediasi* adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.[4] Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851

---

[2] Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan

[3] Bahrul, *Wawancara,* Advokat dan Anggota Divisi Layanan Hukum, Surabaya, 12 Januari 2016.

[4] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 640.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikam atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.[5]

Dalam hukum islam, secara terminologi perdamaian disebut dengan istilah *iṣlah* (*as-sulh*) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak. Dan menurut *syara'* adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.[6]

Dikenal juga dengan istilah *dading* yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang…..dan penjelasannya tidak ditemukan pengertian mediasi, namun hanya memberikan keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator.

Sedangkan secara yuridis, pengertian mediasi hanya dapat dijumpai dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 7, yang menyebutkan bahwa : "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator."[7]

---

[5] Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), 414

[6] Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia),* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 1188. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah,* Juz III *(Beirut:Dara al Fikr, 1977)*, 305

[7] Dalam Pasal 1 ayat (6) Perma Nomor.1 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut:

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
2. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.[8]

Konsultasi Hukum

Konsultasi hukum diartikan sebagai upaya bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu secara ekonomi, dan biasanya perkara yang ditangani untuk memberikan solusi dari suatu permasalahan.[9] Dalam Pasal 25 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa advokat/ pemberi layanan hukum harus memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.

Konsultasi juga dapat diartikan suatu tindakan yang bersifat "personal" antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak

---

berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

[8] Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000), 59.

[9] https://konsultasihukum2.wordpress.com/2010/08/10/%E2%80%9Cadvokasi%E2%80%9D/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.[10]

Selanjutnya juga ada negosiasi yang dilakukan yaitu suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.[11]

4. Jalur Litigasi

Penanganan perkara melalui pengadilan (litigasi), yaitu proses perkara di lakukan sesuai dengan jalur hukum, Perlindungan hukum terhadap korban KDRT dapat di lakukan dalam bentuk pendampingan secara litigasi pada tahap[12] :

a. Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum merupakan Perekaman aspek litigasi terkait dengan menekankan pada penyelesaian dijalur hukum, pendampingan disini diharapkan mampu memberikan keberpihakan hukum pada korban, baik dari proses awal yakni penyidikan dipolisian, kemudian dikejaksaan sampai kepengadilan agar bisa menghasilkan suatu keputusan yang tidak mengecewakan korban. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT relawan pendamping wajib untuk memberikan pelayanan sesuai pasal 23, yaitu:

---

[10] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan, diakses pada 16 Januari 2016.

[11] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan, diakses pada 15 Januari 2016

[12] Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. 2000, hal. 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seseorang atau beberapa orang pendamping;

2) Mendampingi korban di tingkat penyidikan , penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan pembimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;

3) Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping;[13]

4) Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

b. Proses Peradilan

Advokat wajib memberikan pendampingan dalam tahap setiap proses peradilan yang dihadapi oleh korban KDRT dan mengupayakan hak-haknya.

C. Asas Umum dan Prosedur Perlindungan Hukum dalam Penanganan Istri Korban KDRT

1. Asas Umum Perlindungan Korban KDRT

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan

[13] Pasal 25 UU PKDRT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.[14]

Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/ atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.[15]

Berdasarkan peraturan daerah propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan terdiri atas beberapa asas yaitu:

a. Asas penghormatan hak asasi manusia
b. Asas kesetaraan dan keadilan gender
c. Asas Perlindungan terhadap hak korban
d. Asas tidak diskriminatif
e. Asas kepentingan yang terbaik bagi korban.

Asas kesetaraan dan keadilan gender merupakan suatu proses kesamaan dan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.[16]

Penjelasan pasal 2 huruf c yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak korban", yaitu perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

[14] Pasal 1 ayat 5 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan
[15] Pasal 1 ayat 7 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan
[16] Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.[17]

Salah satu bentuk pelayanan terhadap korban kekerasan yang diselenggarakan oleh PPT adalah pelayanan bantuan hukum untuk membantu korban kekerasan dalam menjalani proses peradilan.[18] Perlindungan korban yang dimaksud diantaranya memfasilitasi pendampingan, bantuan hukum dan pelayanan hukum sesuai kebutuhan korban.[19] Pelayanan yang dilakukan dalam rangka memulihkan hak-hak korban yang dilakukan atas persetujuan korban.

2. **Prosedur Penanganan KDRT di Indonesia**

Buku Pedoman bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Mengamanatkan penanganan korban KDRT secara terpadu, sehingga korban akan mendapatkan haknya dalam penanganan kasus pada satu waktu atau paling tidak korban tidak perlu bolak balik untuk memperjuangkannya. Undang-undang ini juga makin menguatkan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri dan Kapolri yang dikeluarkan pada tahun 2002 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Masing-masing

[17] Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan
[18] Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan
[19] Pasal 11 ayat 3 huruf b

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kementerian dan Polri telah mengeluarkan SK tentang hal yang sama, yaitu sebagai berikut:

a) SK Menteri Negara Pemberdayaan Perempuaan No. 14/Men PP/Dep.V/X/2002;

b) SK Menteri Kesehatan No: 1329/MENKES/SKB/X/2002

c) SK Menteri Sosial No: 75/HUK/2002

d) SK Kapolri No.Pol. B/3048/X/2002. Prosedur penanganan KDRT harus dilakukan secara terpadu dan komprehensif.

Konsep keterpaduan tidak dimaksudkan untuk masuk ke dalam otorisasi lembaga/ bidang lain, namun hanya melakukan irisan atas bidang-bidang yang berkaitan dengan penanganan korban. Gambar berikut: menunjukkan pola keterpaduan kerja layanan.

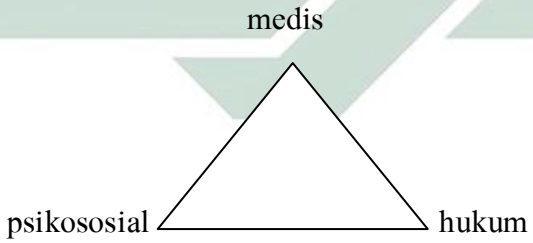

Dalam proses penanganan KDRT Indonesia sesuai dengan amanat UU PKDRT yaitu sebagai berikut:

1. Pendampingan dan poses hukum. KUHP, KUHAP dan undang-undang advokat pendamping tidak diperkenankan untuk ikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam proses hukum baik pada saat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan kecuali pendamping tersebut adalah advokat yang mempunyai ijin praktik resmi dari otoritas organisasi advokat. UU PKDRT dalam Pasal 23 memperbolehkan pendamping yang bukan advokat untuk mendampingi korban dalam semua proses hukum. Bahkan advokat juga diharuskan melakukan koordinasi dengan pendamping/relawan/pekerja sosial dalam melakukan pendampingan hukum.[20]

2. Pelaporan Pasal 26 UU PKDRT membenarkan pelaporan korban baik di kantor polisi maupun di tempat kejadian perkara. Korban juga dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan pelaporan atas kejadian yang menimpanya. Demikian korban tidak selalu harus pergi ke kantor polisi untuk melakukan pelaporan, saat kondisi korban tidak memungkinkan untuk melaporkan. Bahkan advokat juga diharuskan melakukan koordinasi dengan pendamping/relawan/pekerja sosial dalam melakukan pendampingan hukum (Pasal 25).

3. Alat bukti dan kesaksian Pasal 55 UU PKDRT pembuktian cukup dengan keterangan saksi korban dan satu alat bukti yang sah. Pembuktian semacam ini memang akan lebih memudahkan korban di dalam proses peradilan mengingat sulitnya mendapatkan bukti-

[20] Pasal 25 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti KDRT. Pada umumnya pihak pelaku telah mengantisipasi proses hukum dengan menghilangkan barang bukti yang akan meringankan dirinya.[21]

Secara eksplisit peran Lembaga penanganan KDRT dalam UU PKDRT, sebagai berikut:

1. Kewajiban pemerintah dan masyarakat Pasal 11 disebutkan; pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 15; setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

   a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;

   b. Memberikan perlindungan terhadap korban;

   c.Memberikan pertolongan darurat

   d.Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.[22]

Secara umum pemerintah harus berperan aktif untuk melindungi kaum perempuan yang mengalami korban kekerasan khususnya dalam lingkup rumah tangga. Seperti amanat pada pasal 12 bahwa kewajiban pemerintah adalah:

---

[21] Pasal 55 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

[22] Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, ***Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Mewujudkan Keadilan Gender***, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;

c. Menyelengarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;

d. Menyelenggarkan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan sensitf gender.

D. Hak Istri dalam Perceraian

1. Pengertian Perceraian dalam UU

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.[23]

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian

b. Perceraian

[23] Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa :

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri,

Sedang Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan,

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1) Pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.

2. Bentuk-bentuk Perceraian

Ditinjau dari segi tata cara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibagi 2 yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Permohonan Talaq (Cerai Talaq)

Berdasarkan Pasal 129 dan 130 KHI, dijelaskan bahwa seseorang yang akan menjatuhkan Talaq kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam hal ini Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan itu apabila ditolak maka pemohon dapat mengupayakan hukum banding dan kasasi.[24]

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah suatu gugatan yang diajukan oleh istri kepada suami dengan alasan-alasan tertentu. Perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan Pengadilan. Adapun tata cara cerai gugat telah diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73-83 UU No.7 tahun 1989.[25]

2. Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat

Hak istri pasca cerai gugat karena KDRT diupayakan dengan memperhatikan ketentuan proses hukum cerai gugat di Pengadilan Agama sebab telah diuraikan secara teknis- yuridis dalam Buku II Edisi Revisi

[24] Wacana intelektual, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, 2007, 208.
[25] Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*,(Bandung: Pustaka Setia, 2000), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama adalah sebagai berikut[26]:

a) Cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar"iyah memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat.
b) Prosedur pengajuan gugatan dan pemeriksaan cerai gugat agar mempedomani Pasal 73 s.d.86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 14 s.d. 36 Peraturan Pemeritah Nomor 9 Tahun 1975.
c) Gugatan nafkah anak, nafkah istri, mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan hadhanah dan harta bersama suami istri sedapat mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain.
d) Dalam perkara cerai gugat, istri dalam gugatannya dapat mengajukan gugatan provisi, begitu pula suami yang mengajukan rekonvensi dapat pula mengajukan gugatan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
e) Permohonan provisi sebagaimana yang dimaksudkan oleh huruf d diatas antara lain: permohonan istri sebagai korban KDRT untuk

[26] Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didampingi oleh seorang pendamping (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

f) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar‟‟iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

g) Dalam pemeriksaan cerai gugat, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar‟‟iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak.

h) Cerai gugat dengan alasan taklik talak harus dibuat sejak awal diajukan gugatan, agar selaras dengan format laporan perkara.

i) Dalam hal tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, pengadilan tetap melakukan siding pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat.

j) Cerai gugat dengan adanya kekejaman atau kekerasan suami, hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah (lil istibra')[27]

[27] Istibra‟ berarti menunggu masa bersih dan sucinya seorang istri dari mengandung/ pengetahuan akan kekosongan rahim dari kehamilan. Sejumlah ulama berpendapat bahwa istibra‟ itu hanya diwajibkan terhadap wanitawanita yang tidak mengetahui kekosongan rahimnya (hamil/tidak). Sedangkan wanita yang mengetahui kekosongan rahimnya, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bentuk-bentuk Hak Istri dalam Perceraian

a. Nafkah Istri

Secara etimologi kata "Nafkah" berasal dari bahasa Arab الـ نـ فـ قـة artinya yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.[28] apabila kata *Nafaqah* ini dihubungkan dengan Perkawinan mengandung arti: "Sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang".[29] Seperti yang dijelaskan pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan Nafkah. Pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan Nafkah.

b. Nafkah Iddah

Nafaqah iddah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal.

Pasal 149 KHI menjelaskan akibat talak, berbunyi; bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. Memberikan mut"ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang, benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul

---

tidak ada kewajiban beristibra". Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga. Pen. M Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2006), 376.

[28] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. XX, 2002), 1449.

[29] Ibid., 1450.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla al-dukhul
d. Memberikan biaya (hadhanah) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Di dalam KHI memang tidak dijelaskan akibat cerai gugat dalam pasal tersendiri. Dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa bagi apabila cerai gugat maka istri tidak menerima: pertama, hak nafkah iddah. Hal ini apabila perkara cerai gugat tersebut diputus oleh majelis hakim dengan putusan talak ba‟in dan istri tidaklah dalam keadaan hamil, sebagaimana pemahaman dalam pasal 149 huruf b. Hak nafkah iddah ini hanya diberikan kepada istri yang berada dalam iddah talak raj‟i. Pemahaman ini berlandaskan karena istri yang mengajukan cerai gugat adalah istri yang nusyuz sehingga ia pantas untuk tidak mendapatkan hak nafkah iddah.

c. Mut'ah

Mut'ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada istri yang dicerainya (cerai talak) agar hati istri dapat terhibur. Pemberian itu dapat berupa uang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang, pakaian, atau perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami.[30] Mengenai mut'ah sudah dijelaskan juga dalam KHI pasal 149 huruf (a), bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.[31] Jadi, Pemberian mut'ah ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip imsak *bi ma'ruf aw tasrih bi ihsan* yakni mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebijakan.[32] Mut'ah juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain pasal 158, yang menyatakan *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan Suami dengan syarat: Belum ditetapkan mahar bagi Isteri *Ba'da Dukhul* dan Perceraian itu atas kehendak suami.[33]

d. Hadanah

Para ahli fiqh mendefinisikan "Ḥaḍānah" ialah: "Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya".[34]

---

[30] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 179.
[31] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 149 Huruf (a).
[32] Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan 2002), 230.
[33] *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung, Januari 2012), 48.
[34] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8,* 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (ḥaḍānah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa, "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami isteri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.[35]

e. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama dalam masa ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah

[35] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[36]

[36] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KONSEP EFEKTIVITAS DAN UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI KORBAN KDRT DALAM PENGAJUAN CERAI GUGAT

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.[1] Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya.

Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata "efek" dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi.[2]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin

---

[1] Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru*, (Surabaya : Mekar, 2008), 132.
[2] Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2007), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Suatu lembaga bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif lembaga tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali[3] berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati". Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto[4] adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

---

[3] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.
[4] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Indikator Efektivitas

Berikut kriteria atau ukuran efektivitas menurut Agung Kurniawan yang mengutip pendapat dari James L. Gibson dalam bukunya "*Transformasi Pelayanan Publik* " yaitu:[5]

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan supaya karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

b. Kejelasan stategi pencapaian tujuan, merupakan penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukakan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti penetuan wawasan waktu, dampak dan pemusatan upaya.

c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan

[5] Richard H. Hall, *Implementasi Manajemen Stratejik Kebijakan dan Proses,* terjemahan Nganam Maksensius, (Yogyakarta : Amara Books, 2006), 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

d. Perencanaan yang matang, diperlukan untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.

e. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.

f. Tersediannya sarana dan prasarana, sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas menurut Martani dan Lubis ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu:[6]

a. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari *input*. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

b. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses *internal* atau mekanisme organisasi.

[6] Martani dan Lubis, *Teori Organisasi,* (Bandung : Ghalia Indonesia, 1987), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Dari ketiga kriteria untuk mengukur efektivitas yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan ukuran efektivitas merupakan suatu standar ukuran yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu menunjukan pada tingkat sejauh mana organisasi dapat melakukan program atau kegiatan dengan baik dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal sehingga terpenuhinya semua target, sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan Upaya Divisi Layanan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat

1. Penanganan Korban KDRT

Dalam menangani istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) biasanya korban yang datang ke kantor Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa timur diantar oleh pihak kepolisian, LSM, Keluarga atau datang sendiri. Dalam hal korban yang datang sendiri atau diantar keluarganya maka dengan didampingi perawat PPT yang bertugas korban diterima oleh petugas registrasi/triade di UGD untuk mencatat data identitas korban ke dalam rekam medis, upaya ini dilakukan apabila korban mengalami luka fisik akibat perlakuan kasar suaminya, namun apabila dalam keadaan umum kondisi korban cukup baik, sadar dan tidak ada luka-luka, atau korban telah selesai dirawat, korban dibawa kekantor PPT untuk mendapatkan pendampingan awal oleh perawat atau pekerja sosial guna mengetahui peristiwa yang terjadi secara umum dalam hal ini yaitu untuk mengetahui keadaan psikologis korban serta keinginan korban dalam kaitannya dengan proses hukum dan hal-hal lain yang diperlukan, hal ini penting untuk mengidentifikasi permasalahan hukum korban sesuai kebutuhan/ keinginan korban dalam memilih bentuk penyelesaian atas kasusnya (jalur perdata, pidana, mediasi, atau investigasi).

Adapun layanan yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur dalam menangani istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi :

a. Layanan Medis dan Medikolegal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Layanan Psikososial (Konseling. Psikoterapi)

Layanan ini sangat berperan penting dalam memberikan penguatan mental korban serta memberikan penjelasan tentang hak-hak korban untuk selalu di dampingi pada setiap proses pemeriksaan dan pengadilan jika kasusnya berlanjut ke meja hijau, selain itu melalui bimbingan konseling PPT Memberikan bimbingan rohani bagi korban yang dalam kondisi mental tertekan.

Berdasarkan keterangan Bu Yanti Selaku Psikolog PPT menjelaskan bahwa dalam proses hukum, untuk konseling pada pelaku di lakukan oleh pengacara atau kuasa hukumnya jadi bukan dari aparat hukum karena prosedur hukum yang harus dilalui oleh pelaku. Tapi di pihak LSM yang konsern pada konseling laki-laki ada beberapa seperti PKBI Jatim, PPT Jatim dan PPT Gresik yang berusaha akan mencanangkan "Men's Program" dalam waktu dekat.[7]

c. Penyediaan Rumah Aman (Shalter)

d. Pelatihan Kemandirian

e. Layanan dan pendampingan hukum

Prosedur penanganan kasus hukum yang dilalui di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jatim, yakni sebagai berikut :

Tindakan Awal Pada Korban

<u>Pra Pengadilan</u>

1. Petugas PPT (konselor) melakukan penguatan terlebih dahulu pada korban untuk menghadapi proses hukum

[7] Indarsyah Yanti, *Wawancara*, Psikiater, Surabaya, 7 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Apabila korban sudah siap dan menginginkan kasusnya diteruskan ke proses hukum, maka layanan hukum PPT melakukan konsultasi hukum guna:

- Mengidentifikasi permasalahan hukum korban sesuai kebutuhan/ keinginan korban dalam memilih bentuk penyelesaian atas kasusnya (jalur perdata, pidana, mediasi, atau investigasi)
- Memberikan gambaran atau informasi langkah-langkah yang bisa diambil oleh korban berikut konsekuensi/resiko yang akan dihadapi.

3. Membuat kronologi kasus untuk mengetahui kasus posisinya

4. Untuk kasus anak sebagai korban diperlukan *inform consens* (persetujuan) dari orang tua/walinya.[8]

Pengaduan Secara Pidana :

1. Petugas PPT (dalam hal ini layanan hukum menghubungi / mengantarkan korban ke SPKT (Sentra Pelayanan Khusus Terpadu) untuk membuat laporan Polisi (korban mendapat Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL).

2. Atas dasar bukti laporan polisi tersebut pihak Kepolisian mendatangi TKP (tempat kejadian perkara) serta melakukan pemeriksaan Medicolegal membuat surat permintaan VER (*Visum Et Repertum)* kemudian membawa korban ke UGD/PPT untuk di visum (untuk kasus kekerasan fisik pencabulan/perkosaan) dan apabila kasus yang terjadi adalah kekerasan psikis, maka VER pemeriksaan Psikiatri (oleh dokter Psikiater).

3. Petugas kepolisian membawa korban keruang penyidikan RPK (ruang pelayanan khusus) atau saat ini Unit PPA untuk dilakukan pembuatan BAP

[8] Bahrul, *Wawancara*, Anggota Divisi Layanan Hukum, Surabaya, 5 Januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(berita acara pemeriksaan) / korban dimintai keterangan atas laporannya sebagai saksi korban. Untuk korban anak dapat dilakukan proses pemeriksaan/pembuatan BAP di PPT.

4. Petugas kepolisian melakukan koordinasi dengan Tim Medikolegal (Dokter dalam kaitannya dengan Pendampingan hukum serta psikolog/ konselor dalam kaitannya dengan pendampingan psikologis).

Pengaduan Secara Perdata :

1. Pendaftaran gugatan/ Permohonan (Cerai, hak asuh anak, nafkah)
2. Pembuatan jawaban atas gugatan/ permohonan.
3. Mewakili/pendampingan korban di Pengadilan (PA/PN)

Penanganan lanjutan

Pasca Penyidikan

1. Pada saat setelah proses penyidikan selesai (BAP saksi korban, saksi-saksi, tersangka serta barang bukti), maka dilakukan pemberkasan oleh polisi/penyidik untuk selanjutnya Berkas Perkara dilimpahkan kepada kejaksaan (jaksa penuntut umum).
2. Perlu dilakukan pendampingan hukum korban dan psikologis (anak yang menjadi korban) serta melakukan monitoring kasus terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus (Proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan proses persidangan di Pengadilan).
3. Selain itu perlu juga dilakukan upaya psikososial (Recovery/ pemulihan) pada korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Reintegrasi (pemulangan korban) khususnya bagi korban trafficking bekerjasama dengan instansi/dinas terkait(Dinsos/disnaker).

Berikut ini Alur Penanganan Korban :

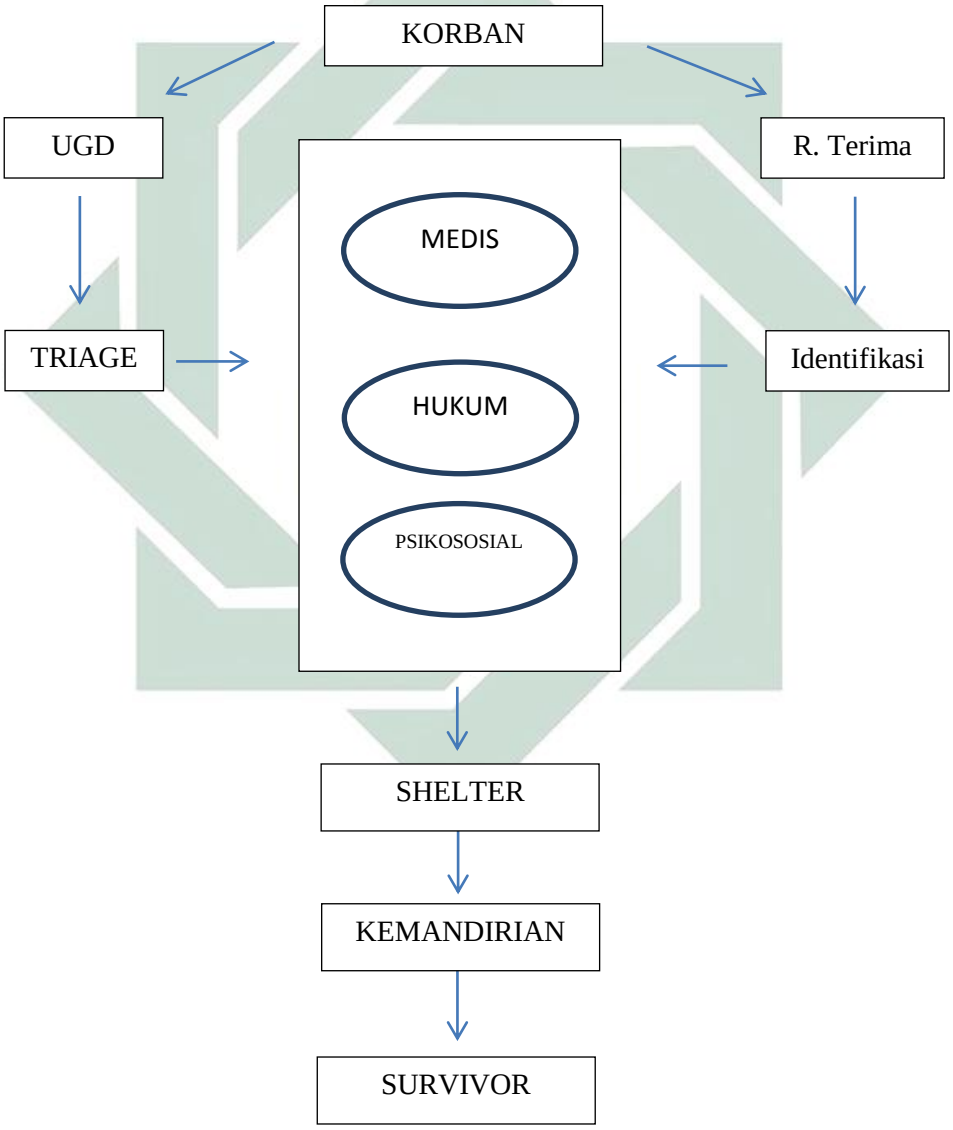

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Upaya Pemenuhan Hak- hak Korban Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat**

Upaya pemenuhan hak istri korban KDRT dilakukan dengan 2 cara yakni:

a. Litigasi: korban membuat kronologi kasusnya, menyerahkan bukti-bukti, menandatangan surat kuasa jika dilakukan pendampingan langsung ke pengadialn.

b. Non Litigasi: korban membuat kronologi kasusmya, menyerahkan bukti-bukti, membuat undangan mediasi, mengundang pelaku (suami)/ mantan suami korban. Dan jika dirasa masih perlu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang belum ada layanan hukum membuat surat tugas guna mendapatkan bukti-bukti ke pihak lain.[9]

Selanjutnya untuk peran pendampingan pemenuhan hak-hak istri korban KDRT dilakukan jika korban memutuskan untuk bercerai dari suaminya, maka layanan hukum dilakukan sesuai dengan keinginan korban dalam menggunakan hak-haknya mulai dari konsultasi, pendampingan, litigasi di Pengadilan, dan pendaftaran perkara. Advokat memberikan informasi kepada korban mengenai hak-haknya sebagai istri agar haknya terpenuhi terutama dalam hal pengasuhan anak dan adanya kepemilikan harta bersama jika itu ditahan oleh pihak suami. Mengingat banyak diantaranya korban KDRT itu tidak mengerti akan haknya yang telah diambil oleh pelaku (suami korban). Sehingga korban dapat

[9] Bahrul, *Wawancara*, Anggota Divisi Layanan Hukum, Surabaya, 15 Januari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada advokat mengenai hak-haknya yang sehausnya didapat.

Upaya yang dilakukan Divisi Layanan Hukum dalam Upaya Pemenuhan Hak Istri korban KDRT:

a. Tahap konsultasi hukum

Upaya yang dilakukan antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Maka yang dimaksud disini adalah advokat memberikan informasi, saran, dan nasihat kepada korban KDRT mengenai hak-haknya yang bisa diupayakan seperti hak istri pasca cerai melalui jalur litigasi dan non litigasi. Sebagian besar sebelum melanjutkan ke tingkat pengadilan korban melakukan terlebih dahulu konsultasi hukum guna memberikan penguatan pada korban akan hak-haknya yang seharusnya diberikan.

b. Tahap mediasi

Tahap mediasi dilakukan di PPT jika kasus ini bersifat informal, artinya antara korban dan pelaku belum mendaftarkan ke pengadilan negeri atau agama, maka hal ini dilakukan. Divisi Layanan Hukum hanya sebagai fasilitator agar terwujud kesepakatan antara pihak mantan istri dan suami. Mediasi dapat juga melalui jalur non litigasi jika kasus ini sudah masuk ke ranah pengadilan.

c. Tahap pendaftaran acara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahap dukungan pendaftaran acara ini dilakukan jika istri korban KDRT ini memutuskan untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur pengadilan. Maka pihak Divisi Layanan Hukum harus ikut serta jika diminta oleh korban, karena sebagian besar korban tidak mengerti tentang upaya-upaya hukum yang harus dilakukannya.

d. Tahap pendampingan istri korban KDRT di Pengadilan

Pendampingan istri korban KDRT dilakukan selama proses pengadilan dengan dibantu Divisi Layanan Hukum, bisa dilakukan melalui Pengadilan Agama jika korban muslim, dan Pengadilan Negeri jika korban non muslim. Pendampingan yang dilakukan ditujukan agar memberikan penguatan pada korban untuk memfokuskan apa yang diupayakan. Sebab banyak di antara korban memilih tidak meneruskan kasusnya karena diancam pelaku.[10]

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Divisi Layanan hukum agar istri korban KDRT dapat berhasil dalam mendapatkan hak-haknya dalam pengajuan cerai gugat dengan berbagai cara:

1. Untuk melindungi istri korban KDRT, jika posisi korban sangat membahayakan, maka langkah awal yang dilakukan adalah dengan segera melaporkan ke kantor polisi agar pelaku/suami korban dapat diamankan.

[10] Bahrul, *Wawancara*, Anggota Divisi Layanan Hukum, Surabaya, 8 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jika korban/istri tersebut tidak ingin melaporkan ke kantor polisi, maka pihak layanan hukum memberikan saran agar segera mendaftarkan perkaranya ke pengadilan agar segera mendapatkan surat penetapan perlindungan bagi korban yang isinya pelaku tidak boleh mendekati korban. Hal ini dilakukan agar mempermudah pihak istri dan layanan hukum mendapatkan bukti-bukti dan dokumen penting terkait kekerasan yang dialami korban dan pihak layanan hukum dapat segera mengupayakan hak istri tersebut segera bisa diambil alih seperti mengamankan dokumen berharga. Pengambilan dokumen berharga ini bukan serta merta untuk kepentingan layanan hukum, tetapi untuk kepentikan korban agar dapat mendapatkan haknya lebih mudah dan mempermudah dalam proses peradilan nantinya.
3. Selanjutnya anggota divisi layanan hukum melakukan koordinasi dan kerjasama ke sesama penegak hukum agar kasus yang ditangani segera cepat terselesaikan mengingat banyak sekali korban KDRT yang kehilangan hak nya sebagai istri terutama menyangkut harta bersama, nafkah dan anak.

Faktor penghambat dari keberhasilan upaya pemenuhan hak istri korban KDRT yang mengajukan cerai gugat terbagi atas faktor internal dan eksternal dia antaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor Internal:

a. Jumlah anggota layanan hukum yang kurang yang mendampingi kasus yakni berjumlah 2 orang tidaklah sebanding dengan banyaknya kasus yang diterima oleh PPT.
b. Harus menjemput kasus yang kadang memerlukan waktu cukup lama, sedangkan waktu yang dibutuhkan penyelesaian kasus menyita banyak waktu.
c. Tingkat kerumitan masalah yang harus dipecahkan.

Faktor Eksternal:

a. Korban KDRT yang tidak meneruskan kasusnya untuk ditangani sehingga terkesan berlarut-larut.
b. Korban KDRT yang akhirnya memutuskan kembali pada suaminya padahal perkaranya sudah masuk pada Pengadilan.
c. Korban KDRT merasa kasihan dengan mantan suaminya, yang akhirnya bersikap pasrah tidak mendapatkan hak pasca cerai.
d. Korban mengeluhkan Proses sidang di Pengadilan yang lama.
e. Kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti.
f. Kondisi psikologis korban yang lemah karena diancam.

C. Kasus KDRT di PPT Provinsi Jawa Timur

Tingkat keberhasilan upaya pemenuhan hak istri korban KDRT yang mengajukan cerai gugat tergantung pada korban sendiri. Sebab pihak layanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum hanya memiliki posisi sebagai pendamping dalam menangani kasus tersebut. Dan tidak memiliki wewenang untuk memaksa korban untuk melanjutkan kasusnya. Sebab banyak kasus yang akhirnya berhenti di tempat karena korban lebih memilih untuk tidak meneruskannya. Namun, juga tidak sedikit yang terus berusa agar mendapatkan haknya sebagai istri korban KDRT dengan jalan terus meminta pendampingan dari pihak Layanan Hukum PPT mulai dari konsultasi hingga tingkat pendampingan di Pengadilan sampai memperoleh putusan yang dianggap adil.

Tabel 3.1

Perbandingan Kasus KDRT tahun 2013-2015[11]:

Kasus/TH	2013	2014	2015	Selisih %
KDRT	147 kasus	173 kasus	197 kasus	Naik 35 %

Sumber: Dokumen PPT Jawa Timur

Kasus KDRT mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 35%. Tahun 2013 hanya 147 kasus, kemudian tahun 2014 mulai naik menjadi 173 kasus. Dan data yang direkap tahun 2015 menunjukkan peningkatan kembali yakni 197 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya kasus KDRT yang dialami walaupun sudah adanya perangkat hukum dan upaya-upaya untuk mengurangi KDRT.

Tabel 3.2

Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga:

[11] Menghitung persentase dengan menggunakan rumus: jumlah total selisih kenaikakan dibagi jumlaah total kasus KDRT x 100 (X : Y x 100 % = Z).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JENIS KEKERASAN	2013		2014		2015	
	DEWA-SA	ANAK	DEWA-SA	ANAK	DEWA-SA	ANAK
FISIK/ANIAYA	52	7	79	2	63	7
PSIKIS	46	12	67	6	77	30
SEKSUAL	1	1	0	1	2	3
PENELANTARAN	13	15	8	10	2	13

Sumber: Dokumen PPT Jawa Timur

Jenis kekerasa dalam rumah tangga terdapat 4 macam yakni kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Data korban yang diterima oleh PPT jawa timur mulai tahun 2013-2015 adalah menghimpun mulai dari korban yang masih anak-anak hingga dewasa.

Tabel 3.3

Data Layanan Hukum Korban KDRT Tahun 2013-2015

LAYANAN	Rincian Layanan	Jumlah Layanan	Rincian layanan	Jmlh layanan
HUKUM	.litigasi pidana .mediasi .pendampingan .kss yg dicabut	798 kss 72 kss 365 kss 11 kss	.kasus sp 3 .konsultasi .putusan perdata .putusan pidana	7 kss 245 kss 62 kss 50 kss

Sumber: Dokumen PPT Jawa Timur

Tabel di atas menggambarkan data rincian layanan periode 2013-2015 yang ditangani oleh Divisi Layanan Hukum PPT Jawa Timur. Mulai dari litigasi pidana 798 kasus, mediasi 72 kasus, pendampingan 365 kasus, kasus yang dicabut 11, kasus sp 3 berjumlah 7 kasus, konsultasi 245 kasus, putusan perdata 62 kasus, dan putusan pidana 50 kasus.P

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.4

Data Istri Korban KDRT Memutuskan Cerai[12]:

Kasus/Tahun	2013	2014	2015	Selisih %
Cerai	68 kasus	90 kasus	115 kasus	Naik 69%

Data istri korban KDRT yang memutuskan bercerai jumlahnya mulai dari tahun 2013-2015 mengalami peningkatan sebesar 69%. Jumlah ini bertambah seiring kesadaran istri korban KDRT yang merasa haknya telah diambil oleh suami terlebih banyak dari istri ini yang bekerja tetapi suaminya pengangguran dan hanya memeras yang hasil kerja istri tanpa peduli dengan tanggung jawabnya dalam menafkahi anaknya.[13]

Tabel 3.5

Data Keberhasilan Pemenuhan Hak Istri Korban KDRT Tahun 2013[14]:

No.	Keterangan	Berhasil	Tidak Berhasil	Jumlah
1.	Pemenuhan hak istri korban KDRT melalui mediasi.	4	6	10
2.	Pemenuhan hak istri korban KDRTmelalui pendampingan di	7	10	17

[12] Menghitung persentase dengan menggunakan rumus: jumlah total selisih kenaikakan dibagi jumlaah total kasus KDRT x 100 (X : Y x 100 % = Z).
[13] Bahrul, *Wawancara,* Anggota Divisi Layanan Hukum, Surabaya, 10 Januari 2016.
[14] Data Tersebut berasal dari Rekapitulasi Tahunan Tahun 2013 PPT Jatim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	pengadilan.			
3.	Pemenuhan hak istri korban KDRT melalui konsultasi.	10	14	24
4.	Pemenuhan hak istri korban KDRT melalui putusan perdata.	6	11	17
	Jumlah	27 = 40 %	41 = 60%	68

Sumber: Dokumen PPT Jawa Timur

Data di atas adalah data keberhasilan mengenai istri korban KDRT yang menuntut haknya dalam pengajuan cerai gugat pada tahun 2013 yang didampingi oleh Divisi Layanan Hukum. Terdapat 4 layanan, pertama melalui mediasi yang hanya berhasil 4 kasus dan tidak berhasil 6 kasus. Kedua, melalui pendampingan berhasil 7 dan tidak berhasil 10. Ketiga, melalui konsultasi berhasil 10 dan tidak berhasil 14 kasus. Dan keempat, melalui putusan perdata berhasil 6 dan tidak berhasil 11. Dan dari keseluruhan tahun 2013 yang berhasil 40% dan tidak berhasil 60%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.6

Data Keberhasilan Pemenuhan Hak Istri Korban KDRT Cerai 2014[15]:

No.	Keterangan	Berhasil	Tidak Berhasil	Jumlah
1.	Pemenuhan hak istri korban KDRT melalui mediasi.	7	13	20
2.	Pemenuhan hak istri korban KDRTmelalui pendampingan di Pengadilan.	12	17	29
3.	Pemenuhan hak istri korban KDRT melalui konsultasi.	11	13	24
4.	Pemenuhan hak istri korban KDRT melalui putusan perdata.	9	11	20
	Jumlah	42 = 46 %	48 = 53%	90

Sumber: Dokumen PPT Jawa Timur

Data di atas adalah data keberhasilan mengenai istri korban KDRT yang menuntut haknya dalam pengajuan cerai gugat pada tahun 2014 yang didampingi oleh Divisi Layanan Hukum. Terdapat 4 layanan, pertama melalui mediasi data

[15] Data Tersebut berasal dari Rekapitulasi Tahunan Tahun 2014 PPT Jatim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang hanya berhasil 7 kasus dan tidak berhasil 13 kasus. Kedua, melalui pendampingan berhasil 12 dan tidak berhasil 17. Ketiga, melalui konsultasi berhasil 11 dan tidak berhasil 13 kasus. Dan keempat, melalui putusan perdata berhasil 9 dan tidak berhasil 11. Dan dari keseluruhan tahun 2014 yang berhasil 46% dan tidak berhasil 53%.

Tabel 3.7

Data Keberhasilan Pemenuhan Hak Istri Korban KDRT Tahun 2015[16]:

No.	Keterangan	Berhasil	Tidak Berhasil	Jumlah
1.	Pemenuhan hak istri korban KDRT melalui mediasi.	12	15	27
2.	Pemenuhan hak istri korban KDRTmelalui pendampingan.	13	16	29
3.	Pemenuhan hak istri korban KDRT melalui konsultasi.	14	18	32
4.	Pemenuhan hak istri korban KDRT melalui putusan perdata.	12	15	27
	Jumlah	51 = 44 %	64 = 55 %	115

Sumber: Dokumen PPT Jawa Timur

[16] Data Tersebut berasal dari Rekapitulasi Tahunan Tahun 2015 PPT Jatim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data di atas adalah data keberhasilan mengenai istri korban KDRT yang menuntut haknya dalam pengajuan cerai gugat pada tahun 2015 yang didampingi oleh Divisi Layanan Hukum. Terdapat 4 layanan, pertama melalui mediasi yang hanya berhasil 12 kasus dan tidak berhasil 15 kasus. Kedua, melalui pendampingan berhasil 13 dan tidak berhasil 16. Ketiga, melalui konsultasi berhasil 14 dan tidak berhasil 18 kasus. Dan keempat, melalui putusan perdata berhasil 12 dan tidak berhasil 15. Dan dari keseluruhan tahun 2015 yang berhasil 44% dan tidak berhasil 55%. Pada umumnya sebagian besar upaya pemenuhan hak-hak korban berhasil didapat namun ketika bicara tentang nominal nafkah dan biaya pemeliharaan anak terkadang korban merasa kurang puas mengingat putusan pengadilan dirasakan kurang memberikan rasa keadilan pada korban dan anak-anaknya. Kunci keberhasilan dari terpenuhinya hak-hak istri pasca cerai adalah dukungan dari pihak lain, misal korban, saksi, instansi terkait dan Pengadilan objektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

EFEKTIVITAS DAN PERAN DIVISI LAYANAN HUKUM PPT PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI KORBAN KDRT DALAM PENGAJUAN CERAI GUGAT

A. Analisis Efektivitas Divisi Layanan Hukum PPT terhadap Upaya Pemenuhan Hak-hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat

Sejalan dengan semangat memberikan perlindungan kepada korban KDRT yang dilakukan oleh Divisi Layanan Hukum melalui upaya pemenuhan hak-hak istri korban KDRT yang mengaukan cerai gugat diberi pendampingan agar mewujudkan keadilan yang didapat oleh korban. Korban dibimbing melalui konsultasi agar menetahui hak-hak nya yakni nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan harta bersama yang masih di bawah kekuasan suami hingga pendampingan ditingkat litigasi.

Tabel 4.1

Data Layanan Hukum Korban KDRT Tahun 2013-2015

LAYANAN	Rincian Layanan	Jumlah Layanan	Rincian layanan	Jmlh layanan
HUKUM	.litigasi pidana .mediasi .pendampingan .kasus yg dicabut	798 kasus 72 kasus 365 kasus 11 kasus	.kasus sp 3 .konsultasi .putusan perdata .putusan pidana	7 kasus 245 kass 62 kss 50 kss

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: Dokumen PPT Jawa Timur

Tabel di atas menggambarkan data rincian layanan periode 2013-2015 yang ditangani oleh Divisi Layanan Hukum PPT Jawa Timur. Mulai dari litigasi pidana 798 kasus, mediasi 72 kasus, pendampingan 365 kasus, kasus yang dicabut 11, kasus sp 3 berjumlah 7 kasus, konsultasi 245 kasus, putusan perdata 62 kasus, dan putusan pidana 50 kasus. Maka jika diamati dari data layanan di atas terlihat terutama yang bersifat perdata karena yang difokuskan disini pemenuhan hak isri pasca cerai melalui jalur mediasi, pendampingan, konsultasi, dan putusan perdata. Maka yang paling banyak dilakukan untuk tingkat keberhasilan layanan terletak melalui jalur pendampingan hukum. Pendampingan hukum sangat perlu dilakukan karena dari sinilah adanya penguatan psikis dan hukum bagi korban karena didampingi pihak layanan hukum guna mengetahui posisi kasus dan keinginan korban dalam mengupayakan hak-haknya.

Secara umum efektivitas Divisi Layanan Hukum PPT dalam peran pemenuhan hak istri pasaca cerai sejak tahun 2013-2015 dapat diamati dengan data statistik berikut:

Tabel 4.2

Data Keberhasilan Pemenuhan Hak Istri Korban KDRT Tahun 2013-2015[1]:

Tahun	Berhasil	Tidak Berhasil	Jumlah
2013	27	41	68

[1] Menghitung persentase dengan menggunakan rumus: jumlah total keberhasilan dibagi jumlaah total kasus KDRT x 100 (X : Y x 100 % = Z)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2014	42	48	90
2015	51	64	115
Total	120	153	273
%	43%	57%	100%

Sumber: Dokumen PPT Jawa Timur

Grafik 4.1

Data Keberhasilan Pemenuhan Hak Istri Korban KDRT yang Menagajukan Cerai gugat Tahun 2013-2015

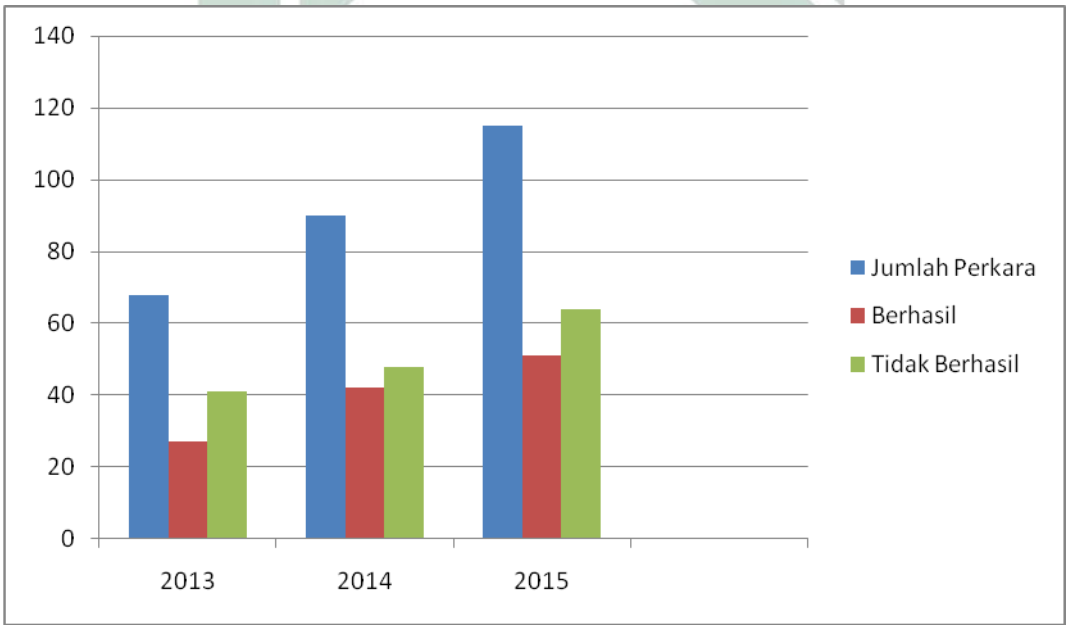

Rekapitulasi data tersebut bersumber dari data laporan tahunan PPT jawa timur. Sementara pada proses selanjutnya yaitu untuk mengkomparasikan dengan data jumlah keberhasilan pemenuhan hak istri korban KDRT dengan cara menjumlah dari laporan tahunan PPT Jatim tentang perkara yang berhasil dan tidak berhasil. Keberhasilan dalam upaya pemenuhan hak istri korban KDRT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan Divisi Layanan Hukum yaitu dengan mengambil data penelitian dari tahun 2013-2015 terdapat 273 korban KDRT yang mengajukan cerai gugat beserta haknya. Dalam mengukur efektivitas Divisi Layanan Hukum dalam mengupayakan hak istri korban KDRT dengan cara membuat alat ukur jenis ukuran rasio yaitu dimana keterangan tentang nilainya mencakup absolut dari objek yang dikaji. Ukuran keefektivan divisi layanan hukum dalam skripsi ini dinyatakan dengan huruf "A", huruf "B" sebagai nilai pelaksanaan yang tidak berhasil, dan huruf "C" terselenggaranya peran Divisi Layanan Hukum, sedangkan dalam bentuk angka dinilai mulai angka 0 sampai dengan angka 10 seperti skala berikut:

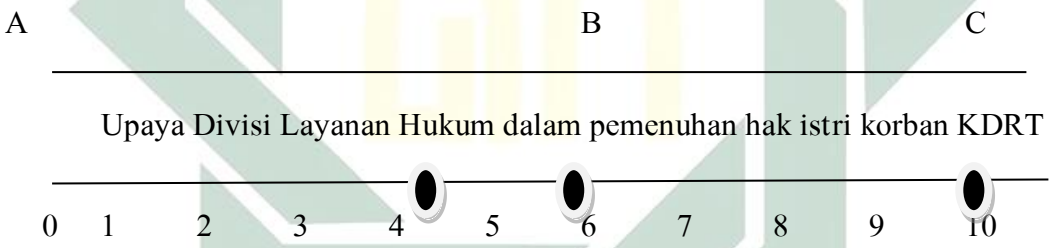

Dari data skala ukur rasio di atas huruf "A" dengan pernyataan tentang keefektifan Divisi Layanan Hukum dalam upaya pemenuhan hak istri korban KDRT mempunyai kisaran angka 4. Sedangkan upaya yang tidak berhasil dalam menyelesaikan sengketa mendapat nilai rangking 6 dari kasus yang masuk di PPT Jatim, sedangkan huruf "C" adalah bagaimana upaya pemenuhan hak istri korban KDRT yang mengajukan cerai gugat, dengan indikasi cara pengukuran variabel jenis rasio di atas menyatakan bahwa Divisi Layanan Hukum dalam mengupayakan hak istri korban KDRT berjalan cukup efektif didukung dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

43% terpenuhi hak istri korban KDRT meliputi nafkah iddah, anak, harta bersama dll.

Pada realita tersebut, dapat kita analisa seberapa jauh efektivitas Divisi Layanan Hukum dalam mengupayakan hak-hak istri korban KDRT dalam pengajuan cerai gugat. Keberhasilan proses dinyatakan cukup efektif, karena mulai periode 2013-2015 sebanyak 273 kasus yang ada, Divisi Layanan Hukum berhasil mengupayakan hak istri korban KDRT sebanyak 120 kasus.

Faktor yang menyebabkan efektivitas Divisi Layanan Hukum terkendala, yaitu:

a. Jumlah anggota layanan hukum yang kurang dalam menangani banyaknya kasus yang diterima PPT. Jumlah anggota hanya ada 2 sehingga kinerja mereka dalam memberikan pelayanan hukum kurang bisa menyeluruh karena banyaknya kasus yang diterima di PPT. Tidak semua kasus tersebut bisa diselesaikan secara cepat terlebih lagi jika melalui proses litigasi.
b. Banyaknya istri korban KDRT yang memilih untuk menghentikan upaya pemenuhan hak istri pasca cerai. Ada yang karena telah rujuk kembali dengan suaminya dan adapula yang menganggap tidaklah penting.
c. Kurangnya kesadaran para istri korban KDRT dalam menyelesaikan masalahnya hingga tuntas. Banyak dari korban yang kurang proaktif dalam menyelesaikan kasusnya dan lebih memilih pasrah, hal ini yang membuat pelaku masih dengan mudah melakukan kekerasan lagi pada korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kesulitan dalam pengumpulan alat bukti untuk memperoleh putusan yang memihak korban. Kasus yang ada dalam menentukan strategi penyelesaian banyak yang begitu rumit dikarenakan banyak alat bukti yang sudah diambil oleh pelaku KDRT, sehingga pihak korban kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat tuntutannya di Pengadilan.

Pada umumnya sebagian besar upaya pemenuhan hak-hak korban berhasil didapat namun ketika bicara tentang nominal nafkah dan biaya pemeliharaan anak terkadang korban merasa kurang puas mengingat putusan pengadilan dirasakan kurang memberikan rasa keadilan pada korban da anak-anaknya. Kunci keberhasilan dari terpenuhinya hak-hak istri pasca cerai adalah dukungan dari pihak lain, misal korban, saksi, instansi terkait dan Pengadilan objektif.

B. Analisis Peran Divisi Layanan Hukum PPT terhadap Upaya Pemenuhan Hak-hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berdiri di Surabaya tepat pada tanggal 12 Mei 2004, bertempat di rumah sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoyo, jalan A. Yani no. 116 Wonocolo dan diresmikan oleh Gubernur JATIM, didampingi Kapolda JATIM dan Kapusdoskes Polri serta Karumkit Polpus Polri Soekamto. Salah satu Divisi yang ada dalam PPT adalah Divisi Layanan Hukum yang memberikan layanan hukum terhadap korban yang memerlukan konselor hukum pada kasus kekerasan yang dialami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut UU PKDRT pasal 1 ayat (1) kekerasan dalam rumah tangga adalah: "*setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasaan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".*

Penanganan dan perlindungan hukum bagi para korban KDRT dapat diberikan melalui pendampingan korban KDRT, yang nantinya akan bertugas untuk melindungi para korban yang diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara pendampingan korban. Penanganan dan perlindungan hukum bagi korban KDRT dapat diberikan melalui kebijakan hukum dengan memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi korban KDRT, yang dapat di lakukan sebagai berikut :

a) Melakukan Revisi Undang-undang, melakukan analisa terhadap kebijakan hukum tentang korban KDRT yang bertujuan agar kebijakan tersebut dapat melindungi kepentingan korban KDRT.

b) Mendorong lahirnya suatu Peraturan Daerah (PERDA) tentang perlindungan korban KDRT, yang bertujuan agar kebijakan tersebut dapat melindungi dan menguntungan hak-hak korban KDRT dan kepentingan korban.

Berdasarkan peraturan daerah propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan pasal 2 huruf c yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak korban",

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.[2]

Upaya pemenuhan hak istri pasca cerai dilakukan dengan 2 cara yakni:

a. Litigasi: korban membuat kronologi kasusnya, menyerahkan bukti-bukti, menandatangan surat kuasa jika dilakukan pendampingan langsung ke pengadialn.

b. Non Litigasi: korban membuat kronologi kasusmya, menyerahkan bukti-bukti, membuat undangan mediasi, mengundang pelaku (suami)/ mantan suami korban. Dan jika dirasa masih perlu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang belum ada layanan hukum membuat surat tugas guna mendapatkan bukti-bukti ke pihak lain.

Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial(kerja sama dan kemitraan).

Upaya penanganan pendampingan pemenuhan hak-hak istri korban KDRT dilakukan jika istri korban KDRT memutuskan untuk bercerai dari

[2] Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya, maka layanan hukum dilakukan sesuai dengan keinginan korban dalam menggunakan hak-haknya mulai dari konsultasi, pendampingan, litigasi di Pengadilan, dan pendaftaran perkara.

Advokat mempunyai kewajiban yang sama dengan yang lainnya. Perlindungan dan pelayanan hukum terhadap korban KDRT oleh advokat pada pasal 25, yaitu:

a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;

b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;

c. Melakukan koordinasi dengan sesame penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.[3]

Advokat memberikan informasi kepada korban mengenai hak-haknya sebagai istri agar haknya terpenuhi terutama dalam hal pengasuhan anak dan adanya kepemilikan harta bersama jika itu ditahan oleh pihak suami. Mengingat banyak diantaranya korban KDRT itu tidak mengerti akan haknya yang telah diambil oleh pelaku (suami korban). Sehingga korban dapat melakukan

[3] Pasal 25 UU PKDRT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsultasi terlebih dahulu kepada advokat mengenai hak-haknya pasca cerai. Hal ini sudah sesuai dengan "asas perlindungan terhadap hak korban", yaitu perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.[4] Harta benda tersebut merupakan hak istri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Maka diperlukannya layanan hukum bagi korban KDRT untuk mendapatkan perlindungan hak-haknya seperti sesuai dengan penjelasan undang-undang tersebut. Atas harta benda istri korban KDRT yang ada dibawah kekuasaan suami serta anak-anak dapat dilakukan pendapingan hukum agar korban dapat mendapatkan hak-haknya kembali seperti sediakala. Sebagai bentuk dari rasa perlindungan yang dilakukan Layanan Hukum memberikan informasi melalui konsultasi terhadap korban dengan menjelaskan kronologi kasus yang dialami korban, kemudian memberikan secara penuh keputusan korban dalam menyikapi kasusnya, biasanya terlebih terlebih dahulu menyarankan upaya mediasi kepada pihak istri dengan suami jika mereka memutuskan untuk cerai agar hak istri pasca cerai, dan pengasuhan anak dapat dimusyawarahkan dengan jalan damai untuk selajutnya diputuskan ke pengadilan, mengingat keputusan ini merupakan kewenangan Pengadilan. Jika korban tidak mau untuk melakukan mediasi atau dinilai kedua belah pihak tidak

[4] Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin melakukan mediasi, maka proses selanjutnya yang dilakukan adalah pendampingan pendaftaran gugatan ke Pengadilan Agama atas permintaan korban. Layanan hukum akan terus mendampingi korban selama dalam proses Pengadilan agar menguatkan korban untuk bisa mendapatkan hak-haknya. Tata cara cerai gugat telah diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73-83 UU No.7 tahun 1989.[5]

Peran Divisi Layanan Hukum dalam Upaya Pemenuhan Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat:

a. Tahap konsultasi hukum

Upaya yang dilakukan antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Maka yang dimaksud disini adalah advokat memberikan informasi, saran, dan nasihat kepada korban KDRT mengenai hak-haknya yang bisa diupayakan seperti hak istri pasca cerai melalui jalur litigasi dan non litigasi. Sebagian besar sebelum melanjutkan ke tingkat pengadilan korban melakukan terlebih dahulu konsultasi hukum guna memberikan penguatan pada korban akan hak-haknya yang seharusnya diberikan.

b. Tahap mediasi

Tahap mediasi dilakukandi PPT jika kasus ini bersifat informal, artinya antara korban dan pelaku belum mendaftarkan ke pengadilan

[5] Rahmad Hakim, Hukum Perkawinan Islam,(Bandung: Pustaka Setia, 2000), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negeri agama, maka hal ini dilakukan. Divisi Layanan Hukum hanya sebagai fasilitator agar terwujud kesepakatan antara pihak mantan istri dan suami. Mediasi dapat juga melalui jalur non litigasi jika kasus ini sudah masuk ke ranah pengadilan.

c. Tahap pendaftaran acara

Tahap dukungan pendaftaran acara ini dilakukan jika istri korban KDRT ini memutuskan untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur pengadilan. Maka pihak Divisi Layanan Hukum harus ikut serta jika diminta oleh korban, karena sebagian besar korban tidak mengerti tentang upaya-upaya hukum yang harus dilakukannya.

d. Tahap pendampingan istri korban KDRT di Pengadilan

Pendampingan istri korban KDRT dilakukan selama proses pengadilan dengan dibantu Divisi Layanan Hukum, bisa dilakukan melalui Pengadilan Agama jika korban muslim, dan Pengadilan Negeri jika korban non muslim. Pendampingan yang dilakukan ditujukan agar memberikan penguatan pada korban untuk memfokuskan apa yang diupayakan. Sebab banyak di antara korban memilih tidak meneruskan kasusnya karena diancam pelaku.[6]

Pasal 149 KHI menjelaskan akibat talak, berbunyi; bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. Memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang, benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul

[6] Bahrul, *Wawancara*, Advokat, Surabaya, 8 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla al-dukhul
d. Memberikan biaya (hadhanah) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Di dalam KHI memang tidak dijelaskan akibat cerai gugat dalam pasal tersendiri. Dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa bagi apabila cerai gugat maka istri tidak menerima: pertama, hak nafkah iddah. Hal ini apabila perkara cerai gugat tersebut diputus oleh majelis hakim dengan putusan talak ba‟in dan istri tidaklah dalam keadaan hamil, sebagaimana pemahaman dalam pasal 149 huruf b. Hak nafkah iddah ini hanya diberikan kepada istri yang berada dalam iddah talak raj‟i. Pemahaman ini berlandaskan karena istri yang mengajukan cerai gugat adalah istri yang nusyuz sehingga ia pantas untuk tidak mendapatkan hak nafkah iddah. Namun hal ini tidak lagi dijadikan dasar hakim sebab hakim harus memperhatikan pada pasal 10 UU PKDRT yang memberikan penjelasan tentang hak-hak korban "Hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya, antara lain: a).Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan ; b).Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c). Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d).Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; dan e). Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani."

Hak istri pasca cerai gugat karena KDRT diupayakan dengan memperhatikan ketentuan Proses hukum cerai gugat di Pengadilan Agama sebab telah diuraikan secara teknis- yuridis dalam Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama adalah sebagai berikut[7]:

a) Cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar"iyah memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat.
b) Prosedur pengajuan gugatan dan pemeriksaan cerai gugat agar mempedomani Pasal 73 s.d.86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 14 s.d. 36 Peraturan Pemeritah Nomor 9 Tahun 1975.
c) Gugatan nafkah anak, nafkah istri, mut"ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan hadhanah dan harta bersama suami istri sedapat mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain.

[7] Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi,h.154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Dalam perkara cerai gugat, istri dalam gugatannya dapat mengajukan gugatan provisi, begitu pula suami yang mengajukan rekonvensi dapat pula mengajukan gugatan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

e) Permohonan provisi sebagaimana yang dimaksudkan oleh huruf d diatas antara lain: permohonan istri sebagai korban KDRT untuk didampingi oleh seorang pendamping (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

f) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar"iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

g) Dalam pemeriksaan cerai gugat, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar"iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak.

h) Cerai gugat dengan alasan taklik talak harus dibuat sejak awal diajukan gugatan, agar selaras dengan format laporan perkara.

i) Dalam hal tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, pengadilan tetap melakukan siding

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat.

j) Cerai gugat dengan adanya kekejaman atau kekerasan suami, hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah (lil istibra')[8]

Begitupun bagi advokat, mempunyai kewajiban yang sama dengan yang lainnya. Perlindungan dan pelayanan hukum terhadap korban KDRT oleh advokat pada pasal 25, yaitu:

d. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;

e. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;

f. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.[9]

Maka, peran Divisi layanan hukum dalam mendampingi korban telah tepat sasaran karena telah mengupayakan hak-hak istri korban KDRT. Meskipun

---

[8] Istibra‟ berarti menunggu masa bersih dan sucinya seorang istri dari mengandung/ pengetahuan akan kekosongan rahim dari kehamilan. Sejumlah ulama berpendapat bahwa istibra‟ itu hanya diwajibkan terhadap wanitawanita yang tidak mengetahui kekosongan rahimnya (hamil/tidak). Sedangkan wanita yang mengetahui kekosongan rahimnya, maka tidak ada kewajiban beristibra‟. Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga. Pen. M Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2006), 376.

[9] Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam KHI dan UU Perkawinan tidak dijelaskan pasti hak istri korban KDRT yang menggajukan cerai gugat namun dengan adanya ketentuan perundangan di atas telah cukup adil sesuai dengan asas kesetaraan dan keadilan gender. Dan peran divisi layanan hukum ini tidak bermaksud untuk mencampuri otoritas lembaga lain. Sebab hakim secara ex officiomempunyai kewenangan memberikan hak istri korban KDRT dalam cerai gugat terutama karena alasan kekerasan dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Divisi Layanan Hukum PPT Jawa Timur

Keberhasilan Divisi Layanan Hukum PPT terhadap upaya pemenuhan hak-hak istri korban KDRT dalam pengajuan cerai gugat telah berjalan cukup efektif diukur dengan skala rasio karena telah berhasil membantu mendapatkan hak istri korban KDRT sebesar 43% dalam 3 tahun terakhir.

2. Peran Divisi Layanan Hukum PPT Jawa Timur

Divisi layanan hukum dalam mengupayakan hak-hak istri korban KDRT yang mengajukan cerai gugat memiliki peran dalam hal bentuk penyelenggaraan layanan hukum untuk menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi: Konsultasi Hukum, Mediasi, Pendampingan Hukum, Investigasi, dan dukungan Pendaftaran Acara. Hal tersebut dilakukan dengan strategi agar mempermudah dalam mendapatkan hak-hak istri korban KDRT yang mengajukan cerai gugat.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian ini penulis memberikan saran:

1. Selama proses berlangsungnya upaya pemenuhan hak istri korban KDRT dalam pengajuan cerai gugat pihak layanan hukum ada baiknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pendampingan secara mendalam. Dan untuk PPT memberikan penguatan secara psikis agar korban siap dalam menghadapi setiap upaya hukum.

2. Menambah jumlah anggota layanan hukum agar kasus yang diterima PPT dapat diselesaikan dengan proses hukum yang tepat, cepat, dan efisien. Hal ini untuk menghindari adanya perubahan keputusan korban yang akhirnya memilih tidak menyelesaikan kasusnya. Juga untuk menghindari adanya kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Arinisa, Rifka. ***Ringkasan Hasil Review UU PKDRT dan UU PA dalam Putusan Pengadilan Agama***. Yogyakarta: Paket informasi WCC. 2012.

Ali, Zainuddin. ***Hukum Perdata Islam di Indonesia***. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Ali, Ahmad. ***Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1.*** Jakarta: Kencana. 2010.

Azwar, Saifuddin. ***Metode Penelitian***. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997.

Bachrullah, Wawancara, Anggota Divisi Layanana Hukum, 15 Januari 2016.

Batara Munti, Ratna. ***Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam di Indonesia***. Jakarta: LBH Apik Jakarta. 2005.

Gugus Tugas, "Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi JawaTimur", dalam http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1514:pusat-pelayanan-terpadu-ppt-provinsi-jawa timur&catid=142:layanan&Itemid=179, diakses pada 20 Oktober 2015.

Hadikusuma, Hilman. ***Hukum Perkawinan Indonesia***. Bandung: Mandar Maju. 2007.

Hakim,Rahmad. ***Hukum Perkawinan Islam***. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Hasan Wadong, Maulana. ***Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak.*** Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia. 2000.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan, diakses pada 16 Januari 2016.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan, diakses pada 15 Januari 2016

Indaryanti, Wawancara, Psikolog, 12 Januari 2016.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung. Januari 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LBH APIK. *Studi Kualitatif Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga.* Semarang: UI-Press. 2010.

Lubis. *Teori Organisasi.* Bandung : Ghalia Indonesia. 1987.

Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi.

Margono, Suyut. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, . Bogor: PT.Graha Indonesia. 2000.

Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.

Pandu, Yudha. *Klien dan Penasehat Hukum Dalam Presfektif Masa Kini.* Jakarta: Abadi. 2003.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan

Pusat Kajian Wanita dan Gender UI. *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015.

Subekti & Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.* Jakarta: Pradnya Paramita. 1985.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-Press. 2005.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. 2000.

UU No.23 Tahun 2004 .*Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.

Warson Munawwir,Ahmad. *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia.* Surabaya: Pustaka Progresif. Cet. XX, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id